



YAYASAN GENERASI CINTA DAMAI

Akta: AHU-AH.01.06, Tanggal 25 Mei, Tahun 2024

Jln. Bolia Lorong I Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa,
Kabupaten Nias Utara, Kode Pos: 22853

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN GENERASI CINTA DAMAI No. 56/YAY-GCD/IX/2025

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN (KB) GENERASI CINTA DAMAI

DEWAN PENGURUS YAYASAN GENERASI CINTA DAMAI

MEMBACA : Surat permohonan pengesahan kembali dari sekolah : KB GENERASI CINTA DAMAI, Kec. Lahewa, Kab. Nias Utara tanggal 11 Juli 2025.

MENIMBANG: a. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapat pengesahan sebagai sekolah di bawah naungan Yayasan.
b. Bahwa berhubung dengan point a di atas, menganggap perlu untuk mengeluarkan surat keputusan/ pengesahan

MENINGAT: a. Anggaran dasar Yayasan Generasi Cinta Damai pasal 3
b. Pedoman kerja pembinaan dan pengembangan Yayasan
c. Keputusan Raker Yayasan Generasi Cinta Damai tanggal 11 Juli 2025

MENINGAT : a. Keputusan rapat Dewan pengurus Yayasan Generasi Cinta Damai tanggal 29 Agustus 2025

MEMUTUSKAN

Dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan dan pengembangan Pendidikan Yayasan Generasi Cinta Damai

1. Mengesahkan KB GENERASI CINTA DAMAI, Jln. PNPM Mandiri No. 19 Lingkungan 01, Kelurahan Pasar Lahewa Kec. Lahewa, Kab. Nias Utara
2. Pengesahan ini mulai tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung mulai Tahun Pelajaran 2025 dengan catatan akan diadakan peninjauan kembali bila kemudian terdapat kekeliruan dalam penempatan ini.

**DITETAPKAN Di : Lahewa
Pada Tanggal : 18 September 2025
Ketua Yayasan Generasi Cinta Damai**



EMRI EKA GEA, S.Kom.

Tembusan:

1. Dinas Pendidikan Nias Utara
2. Pembina Yayasan
3. Pengawas Yayasan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Berua No.01 Hiliidundra Kec. Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL NOMOR : 421.1/1295/PAUD-PNF/Disdik/2023

Berdasarkan surat Permohonan Izin Operasional Ketua Pengelola Lembaga KB **GENERASI CINTA DAMAI** Kelurahan Pasar Lahewa Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Nomor : 05/SK/PAUD-GCD/VI/2022, Tanggal 13 Desember 2022 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama lembaga : KB "GENERASI CINTA DAMAI"
Satuan Pendidikan : Non Formal
Program : Kelompok Bermain (KB)
No. SK Pendirian : 001/YAY-GCD/XI/2022
Tanggal SK Pendirian : 25 November 2022
Kepemilikan : YAYASAN GENERASI CINTA DAMAI
Alamat Lembaga : Kelurahan Pasar Lahewa Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara

Demikian izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Lotu
PADA TANGGAL : 31 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



ASANDIN ZENDRATO, S.Pd.,MIM
PENIBNA TK. I
NIP. 19701130 199803 1 008



Dinas Pendidikan Kab. Nias Utara
Prov. Sumatera Utara

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Kantor Pokok Sekolah Nasional

70038029

Diberikan Kepada :

KB GENERASI CINTA DAMAI

Kelurahan Pasar Lahewa Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara
Kelurahan Pasar Lahewa Kec. Lahewa Kabupaten Nias Utara Prov. Sumatera Utara

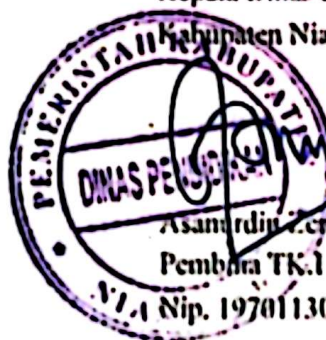
SK Ijin Operasional : 421.1/1295/PAUD-PNF/DISDIK/2023

Tanggal SK Ijin Operasional : 31-01-2023

Kab. Nias Utara, 13 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Nias Utara



Asanardin Zendraso S.Pd.,M.M

Pembina TK.1

Nip. 19701130 199803 1 008